

Pengelolaan Barang Daerah Harus Terintegrasi

BUNTOK - Sistem dan prosedur pengelolaan barang aset milik daerah harus terintegrasi antar Perangkat Daerah (PD), di lingkup Pemkab Barito Selatan (Barsel) agar permasalahan aset daerah dapat diminimalisasi.

“Kepada Perangkat Daerah (PD) khususnya bagi pejabat atau aparat pengelola barang, nantinya dapat memberi kontribusi terhadap tersedianya SDM aparatur yang dapat melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Bupati Barsel H. Eddy Raya Samsuri, S.T. di Buntok, Jumat (6/9).

Menurut Eddy Raya Samsuri, pengelolaan barang milik daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah.

Sebab kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah merupakan hal yang sangat menentukan dalam upaya melaksanakan seluruh tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Ia menegaskan, yang harus diperbaiki oleh semua Perangkat Daerah (PD) yakni kurangnya menginventarisasi dan menilai kembali aset tetapnya. Karena selama ini pencatatan aset hanya dari belanja modal seharusnya belanja modal sebesar harga aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pendapatan/pembangunan aset, sampai siap digunakan.

“Ini menjadi perhatian khusus kita agar aparatur pengelola barang milik daerah lebih meningkatkan kemampuannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,” tegasnya.

Menurutnya, langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan perundang-undangan, yakni sikap mental, perilaku dan kejujuran hal utama yang harus dimiliki oleh aparaturnya.

Hal tersebut, sebagai pedoman pelaksanaan bagi aparat pengelola barang secara menyeluruh, sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Pengelolaan Barang Daerah Harus Terintegrasi*, Senin, 9 September 2019;
2. <https://kaltengpos.co>, *Bupati Tegaskan Hal Ini yang Harus Diperbaiki Oleh Semua Perangkat Daerah*, 9 September 2019.

Catatan:

Peraturan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terkini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah meliputi barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan/atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Yang dimaksud dengan Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.